



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 510 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA  
PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan sinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan Rakyat sehingga diperlukan pedoman pelaksana melalui Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 pada Bab IV Struktur Organisasi Pengelola poin c. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan tentang pedoman umum pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: (13-237/2021);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 29);

Memperhatikan : 1. Hasil Data Kemiskinan dari Kementerian Kemendagri PMK Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023.



- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : TPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Tokoh Masyarakat yang dianggap cakap dan memiliki kemampuan administrasi dan manajerial di Desa yang berjumlah 1 (satu) orang.
- KETIGA : TPKD bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. menyiapkan dokumen administrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan Gercep Gaskan Berdaya sesuai kesepakatan Musyawarah Desa;
  - b. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksana kegiatan Gercep Gaskan Berdaya yang ada di tingkat desa ,termasuk penyusunan Proposal yang dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah yang di Fasilitas oleh Tenaga fasilitator Desa;
  - c. memastikan barang yang telah diorder/pesan telah dibeli sesuai Nota Pesanan dan tidak dijual/pindah tangankan;
  - d. membuat kwitansi Pembelian Barang yang telah diorder;
  - e. membuat Berita Acara Penyerahan/Pembelian barang dari Toko ke Penerima Bantuan (RTM); dan
  - f. menyusun Laporan Akhir Pekerjaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 DESEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*

*A*  
IH SAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 510 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA/TPKD PROGRAM GERAK CEPAT  
PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023.

DAFTAR PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PROGRAM  
TAHUN 2023

| NO. | NAMA<br>Nik                                  | WILAYAH<br>DAMPINGAN                               | JABATAN<br>DALAM<br>KEGIATAN | TERHITUNG<br>MULAI<br>TANGGAL<br>(TMT) | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------------------------|--|------------|
| 1.  | NURIKLIMA<br>Nik.<br>7207154507970001        | Desa Kalumbatan<br>Kecamatan<br>Totikum Selatan    | TIM TPKD<br>DESA             | 1 Agustus s/d<br>31 Desember<br>2023   |            |
| 2.  | SUNARTO NYAMAN<br>Nik. 7207041809860002      | Desa Bongganan<br>Kecamatan<br>Tinangkung          | TIM TPKD<br>DESA             | 1 Agustus s/d<br>31 Desember<br>2023   |            |
| 3.  | MIRNA<br>Nik. 7207046810880002               | Desa Ambelang<br>Kecamatan<br>Tinangkung           | TIM TPKD<br>DESA             | 1 Agustus s/d<br>31 Desember<br>2023   |            |
| 4.  | MOH. SAIFUL BUKARIM<br>Nik. 7207161109880001 | Desa Alakasing<br>Kecamatan Peling<br>Tengah       | TIM TPKD<br>DESA             | 1 Agustus s/d<br>31 Desember<br>2023   |            |
| 5.  | RAMLI LANUKU<br>Nik. 7207170401940001        | Desa Montop<br>Kecamatan<br>Bulagi Utara           | TIM TPKD<br>DESA             | 1 Agustus s/d<br>31 Desember<br>2023   |            |
| 6.  | RISON MULIA<br>Nik. 7207170901880001         | Desa Luk<br>Panenteng<br>Kecamatan<br>Bulagi Utara | TIM TPKD<br>DESA             | 1 Agustus s/d<br>31 Desember<br>2023   |            |
| 7.  | YANCE NEKEL<br>Nik. 7207090204660001         | Desa Osan<br>Kecamatan<br>Bulagi Selatan           | TIM TPKD<br>DESA             | 1 Agustus s/d<br>31 Desember<br>2023   |            |
| 8.  | MARJENI SADIAMA<br>Nik. 7207060106830002     | Desa Alul<br>Kecamatan<br>Bulagi                   | TIM TPKD<br>DESA             | Agustus s/d 31<br>Desember 2023        |            |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HHSAN BASIR